



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/29/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN HADIAH JUARA DALAM KEGIATAN LOMBA NYURAT  
AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28  
TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT  
BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat dari Dinas Kebudayaan dan Mengikuti Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Kota Denpasar;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Tahun 2023 dan tertib administrasi maka perlu menetapkan Hadiah Juara Dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama

Istri) dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan *Perbekel* Tentang Penetapan Hadiah Juara dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN HADIAH JUARA DALAM KEGIATAN LOMBA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hadiah Juara Dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) Dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023, yang nama-namanya akan dituangkan pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada yang nama-namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai juara di berikan hadiah berupa uang yang akan dituangkan pada Lampiran Keputusan ini, yang masing-masing di potong pajak

sesuai perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 6 Pebruari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4/29/KEP/2023

TANGGAL : 6 PEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN HADIAH JUARA DALAM KEGIATAN LOMBA  
NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE  
AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI  
(KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN  
BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

NAMA JUARA LOMBA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD),  
NGEWACAE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI  
(KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIATAN ADAT

JUARA NYURAT AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	DUSUN	JUMLAH UANG
1.	NI MADE CANTIKA MAHARANI DIATMIKA	BUMI KERTHI	Rp. 750.000,-
2.	KADEK RADITYA PUTRA	SANGLAH TIMUR	Rp. 600.000,-
3.	I KOMANG EVANDRA NARASWARA	SANGLAH TIMUR	Rp. 500.000,-

JUARA PIDARTA, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	DUSUN	JUMLAH UANG
1.	KOMANG SASMIKA	BUMI SHANTI	Rp. 750.000,-
2.	IDA BAGUS PUTU BASKARA	BUMI ASRI	Rp. 600.000,-
3.	I GEDE PUTU SUDIARSA	EKA SILA	Rp. 500.000,-

JUARA MESATUA, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	DUSUN	JUMLAH UANG
1.	ANAK AGUNG AYU PUTU OKA ARIASTITI W	BATU BINTANG	Rp. 750.000,-
2.	NI WAYAN JUUN SRIYANTHI	EKA SILA	Rp. 600.000,-
3.	NI KADEK WIDIARI	SANGLAH BARAT	Rp. 500.000,-

JUARA NGEWACE AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	DUSUN	JUMLAH UANG
1.	DEWA AYU ANGGITHA PITALOKA	BUMI ASRI	Rp. 750.000,-
2.	LUH MADE SRIGATI ANTARI	BUMI SARI	Rp. 600.000,-
2.	NI KADEK ARI PUSPITA SARI	SANGLAH	Rp. 500.000,-

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAI SUARTHA